

TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN ASAS “*EQUALITY BEFORE THE LAW*”

Maifan Serafinil¹

¹Polres Musi Rawas Sumatera Selatan
Maifan_Serafinil@gmail.com

ABSTRACT

The results of this study aim to determine and analyze How the Legal Review of Comparative Legal Protection for Criminals Based on the Principle of Equality Before the Law. This study uses a normative method with primary data sources in the form of legislation and secondary data in the form of reviewing books, conceptual and analytical approaches, and data analysis techniques through secondary data. The results of this study indicate that based on Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution that everyone has the right to receive equal treatment before the law, without any discrimination is one of the ten principles that regulate the protection of the Criminal Procedure Code for human dignity and dignity, with it having been introduced in the constitution related to the equality of these rights. Furthermore, the comparison of Legal Protection for Criminals Based on the Principle of Equality Before the Law "where currently legal protection for perpetrators of crimes based on the principles above is still often ignored but this can still be appealed and also submitted for other legal efforts so that the purpose of this principle will be achieved.

Keywords: *Principle of Equality Before the Law, Legal Protection, Legal Review*

ABSTRAK

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga menganalisis Bagaimana Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before The Law*. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sumber data primer berupa perundang-undangan serta data sekunder berupa menelaah buku, pendekatan konseptual dan analitis, serta teknik analisis data melalui data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun merupakan salah satu dari sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia, dengan telah dilakukannya diintodisir dalam konstitusi terkait dengan persamaan hak tersebut. Selanjutnya, perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before The Law*” dimana untuk saat ini perlindungan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan berdasarkan asas diatas masih seringkali diabaikan namun hal tersebut masih dapat untuk diajukan banding dan juga pengajuan upaya hukum yang lainnya sehingga untuk tujuan dari asas ini akan tercapai.

Kata Kunci : *Asas Equality Before The Law, Perlindungan Hukum, Tinjauan Yuridis*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana, berdasarkan pada pasal tersebut memiliki dan juga mengandung suatu pernyataan yang tegas, hal tersebut tergambar bahwa negara Indonesia tidak berdasar atas kekuasaan saja, tetapi juga berdasar dan berlandaskan atas hukum, selain hal tersebut diatas, isi pasal diatas juga menggambarkan bahwa suatu negara akan memiliki dan mempunyai nilai-nilai yang beradab jika negara tersebut berdasarkan pada hukum.

Hukum di sini, disebutkan bukan hanya sekedar menjadi sebuah parameter untuk sebuah keadilan, keteraturan, ketentraman dan juga ketertiban, tetapi hukum disini juga berfungsi untuk menjamin akan adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat¹.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan

perbuatan tersebut sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya².

Secara eksplisit peranan hukum disini terealisasikan dan dapat terlihat dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disini selain berfungsi untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan juga kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum dalam bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan dalam kerangka untuk menjalankan proses penegakan hukum.

Hal ini berarti pula bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai sumber kewenangan aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dan dengan batasan normatif, dikarenakan institusi-institusi tersebut dibatasi dengan sampai mana batas-batas fungsi mereka untuk dapat bertindak yang dibenarkan atau hal-hal yang dianggap benar dan juga sesuai menurut hukum³.

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hak yang dijunjung tinggi dan paling dihormati di berbagai belahan negara di seluruh dunia, hal itu juga termasuk negara Indonesia. Hak Asasi Manusia merupakan

¹ Andi Hamzah, “Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana Jakarta” (Gramedia, 2001). Hlm 14

²Satjipto Rahardjo, “Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta*, 1998. Hlm 11

³Rukmini Mien, “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Penerbit Alumni, Bandung*, 2003. Hlm 6

suatu hak paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana berdasarkan Pasal 10 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) Tahun 1948.

Asas *Equality Before the Law* dalam hal ini dipandang dapat menjaga keadilan agar tetap terpenuhi, dalam proses peradilan antara si kaya dan si miskin, penguasa dan yang bukan penguasa. Namun dengan realitas yang ada yang menjelaskan bahwa instrumen penegakan hukum Indonesia belum sempurna, maka asas ini tidak lagi menjadi suatu gambaran dari keadilan itu sendiri, melainkan menjadi wajah baru dari suatu penindasan.

Setiap pelaku tindak pidana memiliki hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk untuk melindungi hak-hak para pelaku tindak pidana jika dalam hal ini dihadapkan pada sebuah putusan yang keliru, dan juga atas putusan

tersebut dirasa tidak memuaskan atau putusan yang menyudutkan terdakwa⁴.

Namun demikian, banyak orang seringkali tidak memahami hak-haknya ketika dihadapkan pada hukum atau ketika didakwa melakukan suatu tindak pidana. Hal seperti ini sering kita jumpai pada masyarakat yang kurang memahami hak-haknya, sehingga perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan kurang menjadi perhatian dan seringkali terabaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before the Law*”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dimana jenis penelitian hukum normatif disini dimaksudkan agar diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum⁵.

Hasil dan Pembahasan

Asas *equality before the law* berdasarkan kerterturan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan segala warga nergara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

⁴ Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): Hlm 64–84.

⁵Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hlm. 49.

dengan tidak ada kecualiannya, dimana asas kedudukan warga negara di depan hukum mengakui akan adanya perlindungan hak asasi manusia di setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di mata hukum yang ada.

Atas dasar Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pengakuan akan hak pribadi seseorang dan siapa pun individunya mempunyai kedudukan yang sama dimana sudah seharusnya ada penghargaan dan penghormatan akan perlakuan yang adil pada setiap proses yang ada di pemerintahan maupun dilingkungan kemasyarakatan. Dimana artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan ancaman, desakan maupun sikap politis dengan maksud untuk menekan hak pribadi seseorang tersebut.

Pemerintah sebagai lembaga negara yang memegang kendali atas setiap proses dan perundang-undangan haruslah bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak yang sudah seharusnya di dapat dan diberikan kepada setiap individu masyarakat di negara ini.

Selain terdapat pada pasal 27 ayat 1 penjelasan terkait dengan penegakan hukum yang berdasarkan asas *equality before the law* ini juga telah tertuang kedalam Pasal 10 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948, mengatur bahwa:

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and

obligations and of any criminal charge against him (Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.)”

Dari penjelasan diatas bahwa prinsip kemanusiaan ini didalam hukum humaniter adalah Asas *equality before the law* yang merupakan manifestasi dari suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sehingga atas prinsip diatas sudah seharusnya dan sudah kewajiban akan adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*Gelijkheid van ieder voor de wet*). Selain penjelasan sebelumnya terlihat juga bahwa prinsip yang tergambar pada konfrensi diatas bahwa Dewan PPB pun menjamin akan adanya persamaan hak tersebut dimata hukum tanpa adanya pembedaan apa pun baik dari segi status kedudukan atau apa pun itu.

Selain hal tersebut penegakan hukum berdasarkan asas persamaan hukum ini menggambarkan akan adanya penegakan hukum yang berproses akan adanya kepastian hukum dengan menjaga ketertiban dan juga menjamin perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moral sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang berbeda.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi harkat dan martabat

manusia dan negara hukum memiliki ciri-ciri tertentu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun legalitas dari tindakan
3. Legalitas negara pemerintahan dalam artian kedudukan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terkait dengan proses peradilan pidana pada system pidana Indonesia, pada saat akan adanya penetapan status tersangka terhadap pelaku kejahatan sebagai subjek hukum, maka dalam ruang lingkup peradilan pidana subjek hukum tersebut telah memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi berdasarkan Hak Asasi Manusia dan juga peraturan yang berlaku pada saat itu.

Dengan adanya Asas *Equality Before the Law* dan dengan jaminan hukum dunia tentang persamaan hak tersebut, tersangka yang telah ditetapkan sebagai subjek hukum pada proses peradilan pidana juga memiliki hak-hak yang wajib di berikan Peraturan Perundang-undangan, negara dan juga aparat penegak hukum.

Perbandingan akan terkait dengan Asas "*Equality Before The Law*", meskipun dengan konsep konstitusi yang terdapat di pendahuluan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berserta beberapa amandemennya, hal tersebut juga tertuang dan berlaku sebagai berikut;

"kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Sehingga dari penjelasan dan konsep diatas hal tersebut telah diakui secara konstitusi, namun pada kenyataan yang ada di lapangan untuk saat ini konsep akan asas ini sering kali dikesampingkan atau yang sering kita sebut sebagai diskriminatif, prinsip ini seringkali secara individu seringkali diabaikan dan seringkali kepentingan penguasa lebih dikedepankan daripada keperntingan publik.

Sehingga persamaan di mata hukum untuk saat ini terus diartikan secara dinamis *Equality before the law* sebagai prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi

minimal pengoperasian dan pengakuannya sebagai prinsip hukum umum ketika dihadirkan sebuah prinsip hukum umum yang lain seperti imunitas hukum pejabat negara.

Pada saat ini di dalam hukum acara pidana tidak mengenal akan adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga atas hal terserbut “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, hal tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 *jo* Undang-undang nomor 35 Tahun 1995 *jo* Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, untuk menjamin eksistensi peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang maka undang-undang menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan dan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.

Dalam sebuah Negara dengan masyarakat yang majemuk atau bersifat multi kultural seperti Indonesia ini mengandung sebuah makna perlindungan terhadap suatu kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas). Mencegah terhadap adanya diskriminasi dalam perlindungan dan rasa aman kelompok minoritas. Sehingga diskriminasi yang dilarang adalah yang merugikan kelompok tertentu.

Namun, jikalau kata kunci yang dipergunakan atas perlakuan yang terjadi, maka penafsiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perintah kepada

Negara atau pemerintah untuk tidak memberlakukan pembedaan dalam perlakuan hukum diantara setiap warga negaranya.

Dalam masyarakat yang terstruktur dalam kelas, maka ini mengandung makna tidak memberi perlakuan istimewa kepada anggota-anggota kelas tertentu. Mengakui akan adanya perbedaan dalam kedua kata kunci itu, penting dilakukan agar dapat dilihat akibatnya dan atas hal tersebut untuk dapat mencari kesimpulan. Kedua kata kunci diatas dapat dipergunakan dan juga dibenarkan, dengan hal dimisalkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang berupa asas “persamaan di hadapan hukum”.

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat ditemukan sepuluh asas yang mengatur perlindungan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Adapun kesepuluh asas itu adalah:

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran atas hak-hak warga Negara dalam artian seperti

penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);

- i. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu hak itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;

Namun pada hal yang terjadi seringkali terdapat perbedaan-perbedaan atas perlakuan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum sendiri kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*), seharusnya secara hukum tidak ada perbedaan perlakuan apa pun yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana atau tersangka, hal tersebut dikarenakan proses hukum yang digunakan merupakan proses hukum yang adil dan jujur (*due process model*) dalam sistem penegakan hukum yang *in concreto*, namun dengan adanya perbedaan perlakuan hukum pada proses penegakan hukum yang konkrit dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh sesama terdakwa bahkan oleh masyarakat luas, karena sebagai bagian dari proses peradilan, maka penegakan hukum pidana (proses pembedaan) tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus

memperhatikan rambu-rambu proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan).

Kesimpulan

Berdasarkan Konsep asas *equality before the law* ditinjau dari hukum positif Indonesia sehingga sesuai dengan isi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dimana hal menggambarkan bahwa bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum, sehingga artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun merupakan salah satu dari sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia, dengan telah dilakukannya diintodisir dalam konstitusi terkait dengan persamaan hak tersebut. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before The Law*” dimana untuk saat ini perlindungan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan berdasarkan asas diatas masih seringkali di abaikan namun hal tersebut masih dapat untuk diajukan banding dan juga pengajuan upaya hukum yang lainnya sehingga untuk tujuan dari asas ini akan tercapai.

Saran

Diperlukannya penekanan pengkajian mengenai Asas *equality before the law* sehingga hal tersebut dapat dijadikan pedoman secara utuh dalam aparat penegak hukum untuk mngambil keputusan terkait dengan

proses hukum yang ada, dan juga diharapkan dengan adanya penekanan kajian terkait dengan asas tersebut dapat memberikan kejelasan dalam pemberian hak-hak serta kewajiban untuk pelaku juga tidak hanya pemenuhan hak dan kewajiban untuk korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, “Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana Jakarta” (Gramedia, 2001)
- Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)
- Rukmini Mien, “Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Penerbit Alumni, Bandung*, 2003
- Satjipto Rahardjo, “Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta*, 1998

JURNAL

- Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014)